

KEMUDYAN JERIBAN BERGOLONG KEKEMUKAAN
No. 204 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mendapat : Surat Perdana Menteri tertanggal 27 September 1952 No. 11388/52.

Meminta : Nama yang namanya tersebut dalam daftar yang dilampirkan pada surat Keputusan ini memikul kewajiban sebagai pegawai dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;

Menyebut : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 10 No. 23 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 11 tahun 1950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Konsep : Nama yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memikul kewajiban sebagai pegawai Negara dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lampiran 5 pada daftar tersebut;

dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.

Kedua : Dengan menandatangani daftar riwayat pekerjaan yang dilampirkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran yang harus dibayar untuk pengurusan masa tersebut sementara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketakui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dan

SETIKAH Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tda. SUKARNO,

PERDANA MENTERI,

tda. WILLOPO,

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,



[Signature]
tda. RAJIMONO,

